



P E N E T A P A N

Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

JOKO SANTOSO BIN ALM. ILYAS SASTRO ALS. ILYAS SASTRODIKORO ALS. ILYAS, pekerjaan Wiraswasta, tempat/tanggal lahir Barabai/10-10-1951, umur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal Jl. Guntung Manggis, RT/RW 022/003, Desa/Kelurahan Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

MULYADI BIN ALM. ILYAS SASTRO ALS. ILYAS SASTRODIKORO ALS. ILYAS, pekerjaan Wiraswasta, tempat/tanggal lahir Barabai/02-07-1964, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal Jl. Rta. Milona KM. 4,5, Komp. Bangas Permai No. F.15, RT/RW 001/010, Desa/Kelurahan Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

SUKAMTO BIN ALM. ILYAS SASTRO ALS. ILYAS SASTRODIKORO ALS. ILYAS, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat/tanggal lahir Pantai Hambawang/ 03-03-1968, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki,

Halaman 1 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal Jl. Guntung Manggis, RT/RW 018/003, Desa/Kelurahan Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

SUTRISNO BIN ALM. ILYAS SASTRO ALS. ILYAS SASTRODIKORO

ALS. ILYAS, pekerjaan Wiraswasta, tempat/tanggal lahir Barabai/01-07-1972, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal Jl. Komp. Basis, RT/RW 002/001, Desa/Kelurahan Kintapura, Kec. Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

JUNAIDI BIN ALM. ILYAS SASTRO ALS. ILYAS SASTRODIKORO

ALS. ILYAS, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat/tanggal lahir Barabai/07-11-1973, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal Jl. Kersik Putih, RT/RW 001/001, Desa/Kelurahan Kersik Putih, Kec. Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;

SRI SUDAYANTI BINTI ALM. ILYAS SASTRO ALS. ILYAS

SASTRODIKORO ALS. ILYAS, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat/tanggal lahir Pantai Hambawang/04-05-1959, umur 57 tahun, jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal Jl. Tinggiran Darat RT/RW 005/-, Desa/Kelurahan Tinggiran Darat, Kec. Mekar Sari, Kabupaten Barito

Halaman 2 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**;

ADI MAWARDI BIN ALMH. JURMIAH, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat/tanggal lahir Marabahan/09-04-1978, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal Jl. Pasar Bauntung, RT/RW 004/002, Desa/Kelurahan Kintapura, Kec. Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VII**;

SOEGianto BIN ALMH. JURMIAH, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat/tanggal lahir Marabahan/20-10-1980, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal Jl. Pandu, Gg. IV No. 14 A, RT/RW 018/002, Desa/Kelurahan Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VIII**;

MUKHLIS RAYA BIN ALMH. SALASIAH, pekerjaan Wiraswasta, tempat/tanggal lahir Marabahan/20-10-1980, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal Jl. Pandu, Gg. IV No. 14 A, RT/RW 018/002, Desa/Kelurahan Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IX**;

ABDUL AZIS BIN ALMH. HURIAH, pekerjaan Wiraswasta, tempat/tanggal lahir Sungai Buluh/10-11-1973, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal Jl. Pasar Kintap, RT/RW 003/001, Desa/Kelurahan Kintapura, Kec. Kintap, Kabupaten

Halaman 3 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON X**;

Seluruhnya memberikan kuasa kepada **BUDI KHAIRANNOOR, SH** dan **MUHAMMAD ANDI LAILI, SH**, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/Kuasa Hukum/ Konsultan Hukum, pada kantor “**Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum BUDI KHAIRANNOOR, S.H & Rekan**” yang beralamat di Jl. Trikora Raya, Komplek Kurnia Asri, RT.41, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, HP. 082155352115, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 051/SK-KH/2016/PA.Bjb tanggal 18 Oktober 2016.

Selanjutnya, Pemohon I – X disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb tanggal 11 Oktober 2016 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan November 1949, untuk pertama dan terakhir kali **PEWARIS** telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam dengan seorang perempuan bernama **ALMH. AINUN BINTI TUGANAL**, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 1981 M bertepatan pada tanggal 3 Syaban 1401 H, pernikahan tersebut telah disahkan melalui sidang penetapan Istbat Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Martapura dengan **SALINAN-PENETAPAN Nomor : 044/1981**;
2. Bahwa keduanya selama hidup sampai meninggal dunia, tidak pernah terjadi perceraian, tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat

Halaman 4 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan pernikahan, serta telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak sebagai berikut:

- a. **JOKO SANTOSO (PEMOHON I)**, anak pertama, jenis kelamin laki-laki;
 - b. **SRI SUDAYANTI (PEMOHON VI)**, anak kedua, jenis kelamin perempuan;
 - c. **ALMH. HURIAH (ibu kandung PEMOHON X)**, anak ketiga, jenis kelamin perempuan;
 - d. **ALMH. JURMIAH (ibu kandung PEMOHON VII dan PEMOHON VIII)**, anak keempat, jenis kelamin perempuan;
 - e. **ALMH. SALASIAH (ibu kandung PEMOHON IX)**, anak kelima, jenis kelamin perempuan;
 - f. **MULYADI (PEMOHON II)**, anak keenam, jenis kelamin laki-laki;
 - g. **SUKAMTO (PEMOHON III)**, anak ketujuh, jenis kelamin laki-laki;
 - h. **SUTRISNO (PEMOHON IV)**, anak kedelapan, jenis kelamin laki-laki;
 - i. **JUNAIDI (PEMOHON V)**, anak kesembilan, jenis kelamin laki-laki.
3. Bahwa anak ke-empat **PEWARIS** telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - a. **ADI MAWARDI BIN ALMH. JURMIAH (PEMOHON VII)**, anak pertama, jenis kelamin laki-laki;
 - b. **SOEGianto BIN ALMH. JURMIAH (PEMOHON VIII)**, anak pertama, jenis kelamin laki-laki.
 4. Bahwa anak kelima **PEWARIS** telah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **MUKHLIS RAYA BIN ALMH. SALASIAH (PEMOHON IX)**;
 5. Bahwa anak ketiga **PEWARIS** telah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **ABDUL AZIS BIN ALMH. HURIAH (PEMOHON X)**;
 6. Bahwa anak keempat **PEWARIS (ibu kandung PEMOHON VII dan PEMOHON VIII)** telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal **28 Oktober 1997** di Banjarmasin, pada usia 36 tahun, dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Pandu Gg. 4 No. 14, RT/RW 18/-, Desa/Kelurahan Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota

Halaman 5 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 472.09/081/KB/2016, tertanggal 18 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

7. Bahwa anak kelima **PEWARIS (ibu kandung PEMOHON IX)** telah meninggal dunia pada tanggal **03-05-2004** di Banjbaru, pada usia 41 tahun, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, serta bertempat tinggal terakhir di Jl. Guntung Manggis, RT/RW 22/03, Desa/Kelurahan Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 472.12/114/KESSOS, tertanggal 26 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Bahwa **PEWARIS (suami dari ALMH. AINUN BINTI TUGANAL, ayah kandung PEMOHON I s/d VI, dan kakek kandung PEMOHON VII s/d X)** telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2006 di Banjarbaru, pada usia 84 tahun, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, serta bertempat tinggal terakhir di Jl. Guntung Manggis, RT/RW 22/03, Desa/Kelurahan Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, surat kematian Penduduk WNI No. 474.3/89/Yanum, tanggal 30 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
9. Bahwa **ALMH. AINUN BINTI TUGANAL (istri dari PEWARIS, ibu kandung PEMOHON I s/d VI, dan nenek kandung PEMOHON VII s/d X)** telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2010 di Banjarbaru, pada usia 72 tahun karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, serta bertempat tinggal terakhir di Jl. Guntung Manggis, RT/RW 22/03, Desa/Kelurahan Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, surat kematian Penduduk WNI No. 474.3/118/KESSOS, tanggal 14 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Halaman 6 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak ketiga **PEWARIS** (ibu kandung **PEMOHON X**) telah meninggal dunia pada hari Selasa, **tanggal 13 November 2013** di Tanah Laut, pada usia 40 tahun, dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Pasar Kintap, RT/RW 04/02, Desa/Kelurahan Kintapura, Kec. Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 474.3/03/II/2016, tertanggal 03 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Desa Kintapura, Kec. Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
11. Bahwa oleh karena **PEMOHON I s/d VI** merupakan anak kandung **PEWARIS** yang masih hidup sampai sekarang ini, maka dengan demikian **PEMOHON I s/d VI** memiliki hubungan keperdataan secara langsung dengan **PEWARIS** sebagai **Ahli Waris**;
12. Bahwa oleh karena anak keempat **PEWARIS** (ibu kandung **PEMOHON VII dan PEMOHON VIII**) dan anak ke-lima **PEWARIS** (ibu kandung **PEMOHON IX**), telah meninggal dunia lebih dulu daripada **PEWARIS**, berdasarkan ketentuan KHI (85) tentang Ahli Waris Pengganti, maka dengan demikian **PEMOHON VII s/d IX (cucu kandung laki-laki dari anak kandung perempuan PEWARIS)** memiliki hubungan keperdataan dengan **PEWARIS** sebagai **Ahli Waris Pengganti**;
13. Bahwa oleh karena anak ketiga **PEWARIS** (ibu kandung **PEMOHON X**) telah meninggal dunia kemudian daripada **PEWARIS (masalah munasakhah sebutan dalam Faraid Islam)**, maka dengan demikian **PEMOHON X (cucu kandung laki-laki dari anak kandung perempuan PEWARIS)** menggantikan kedudukan ibu kandungnya sebagai Ahli Waris dari **PEWARIS** atau memiliki hubungan keperdataan dengan **PEWARIS** sebagai **Ahli Waris Pengganti**;
14. Bahwa **PEWARIS** tidak mempunyai **Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti**, selain daripada anak-anak/cucu-cucu Alm./Almh. tersebut di atas;
15. Bahwa permohonan penetapan Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti yang diajukan oleh **PARA PEMOHON** saat-saat sekarang ini, adalah untuk suatu adanya kepentingan hukum, yakni untuk keperluan pengurusan penyelesaian syarat administrasi berupa balik nama sertifikat tanah warisan

Halaman 7 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb



yang masih atas nama **PEWARIS (ALM. ILYAS SASTRO ALS. ILYAS SASTRODIKORO ALS. ILYAS BIN SASTRO)**;

16. Bahwa **PARA PEMOHON** secara bersama-sama sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan serta dalil-dalil (posita/fundamentum petendi/middelen van de eis) tersebut di atas, **PARA PEMOHON** memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa perkara aquo, dan berkenan memberikan atau mengeluarkan penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa;
 - a. Anak keempat **PEWARIS** yang bernama **ALMH. JURMIAH BINTI ALM. ILYAS SASTRO ALS. ILYAS SASTRODIKORO ALS. ILYAS (ibu kandung PEMOHON VII dan VIII)**, telah meninggal dunia pada tahun 1997, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, lebih dulu daripada **PEWARIS** yang meninggal dunia pada tahun 2006;
 - b. Anak kelima **PEWARIS** yang bernama **ALMH. SALASIAH BINTI ALM. ILYAS SASTRO ALS. ILYAS SASTRODIKORO ALS. ILYAS (ibu kandung PEMOHON IX)**, telah meninggal dunia pada tahun 2004, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, lebih dulu daripada **PEWARIS** yang meninggal dunia pada tahun 2006;
 - c. **PEWARIS** yang bernama **ALM. ILYAS SASTRO ALS. ILYAS SASTRODIKORO ALS. ILYAS BIN SASTRO (suami dari ALMH. AINUN BINTI TUGANAL, ayah kandung PEMOHON I s/d VI, dan kakek kandung PEMOHON VII s/d X)** telah meninggal dunia pada tahun 2006;
 - d. Istri **PEWARIS** yang bernama **ALMH. AINUN BINTI TUGANAL (suami dari ALM. ILYAS SASTRO ALS. ILYAS SASTRODIKORO ALS. ILYAS BIN SASTRO, ibu kandung PEMOHON I s/d VI, dan nenek kandung PEMOHON VII s/d X)** telah meninggal dunia pada tahun 2010;



- e. Anak ketiga **PEWARIS** yang bernama **ALMH. HURIAH BINTI ALM. ILYAS SASTRO ALS. ILYAS SASTRODIKORO ALS. ILYAS** (ibu kandung **PEMOHON X**), telah meninggal dunia pada tahun 2013, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, kemudian daripada **PEWARIS** yang meninggal dunia pada tahun 2006.
3. Menyatakan hukum, bahwa **Ahli Waris** yang sah daripada **PEWARIS** adalah:
- a. **JOKO SANTOSO (PEMOHON I)**, anak pertama , jenis kelamin laki-laki;
 - b. **MULYADI (PEMOHON II)**, anak keenam , jenis kelamin laki-laki;
 - c. **SUKAMTO (PEMOHON III)**, anak ketujuh , jenis kelamin laki-laki;
 - d. **SUTRISNO (PEMOHON IV)**, anak kedelapan , jenis kelamin laki-laki;
 - e. **JUNAIDI (PEMOHON V)**, anak kesembilan , jenis kelamin laki-laki;
 - f. **SRI SUDAYANTI (PEMOHON VI)**, anak kedua , jenis kelamin perempuan.
4. Menyatakan hukum, bahwa Ahli waris Pengganti yang sah dari **PEWARIS** adalah:
- a. **ADI MAWARDI BIN ALMH. JURMIAH BINTI ALM. ILYAS SASTRO ALS. ILYAS SASTRODIKORO ALS. ILYAS (PEMOHON VII)**, cucu laki-laki dari anak perempuan **PEWARIS**;
 - b. **SOEGianto BIN ALMH. JURMIAH BINTI ALM. ILYAS SASTRO ALS. ILYAS SASTRODIKORO ALS. ILYAS (PEMOHON VIII)**, cucu laki-laki dari anak perempuan **PEWARIS**;
 - c. **MUKHLIS RAYA BIN ALMH. SALASIAH BINTI ALM. ILYAS SASTRO ALS. ILYAS SASTRODIKORO ALS. ILYAS (PEMOHON IX)**, cucu laki-laki dari anak perempuan **PEWARIS**;
 - d. **ABDUL AZIS BIN ALMH. HURIAH BINTI ALM. ILYAS SASTRO ALS. ILYAS SASTRODIKORO ALS. ILYAS (PEMOHON X)**, cucu laki-laki dari anak perempuan **PEWARIS**;
5. **PEWARIS** tidak mempunyai **Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti** , selain daripada anak-anak/cucu-cucu Alm./Almh. tersebut di atas;
6. **Menetapkan PEMOHON I s/d VI** dapat bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris dari **PEWARIS** , dan **PEMOHON VII s/d X** dapat bertindak untuk dan



atas nama Ahli Waris Pengganti dari **PEWARIS**, secara bersama-sama sah menurut hukum yang berlaku dapat mengurus menyelesaikan syarat administrasi berupa balik nama sertifikat tanah warisan yang masih atas nama **PEWARIS (ALM. ILYAS SASTRO ALS. ILYAS SASTRODIKORO ALS. ILYAS BIN SASTRO)**;

7. Menetapkan biaya yang timbul atas permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada para pemohon secara bersama-sama.

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru berpendapat lain, mohon kiranya memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan. Setelah pembacaan permohonan, Kuasa Para Pemohon mengajukan perubahan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam posita nomor 3 dirubah menjadi: Bahwa anak keempat **PEWARIS** semasa hidupnya telah menikah siri dengan **SANANG** pada tahun 1953, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak **ADI MAWARDI BIN ALMH. JURMIAH (PEMOHON VII)**, anak pertama, jenis kelamin laki-laki dan **SOEGianto BIN ALMH. JURMIAH (PEMOHON VIII)**, anak pertama, jenis kelamin laki-laki;
2. Bahwa posita nomor 4 dirubah menjadi: Bahwa anak kelima **PEWARIS** semasa hidupnya telah menikah siri dengan **MASRUR** pada tahun 1964, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **MUKHLIS RAYA BIN ALMH. SALASIAH (PEMOHON IX)**;
3. Bahwa posita nomor 5 dirubah menjadi: Bahwa anak ketiga **PEWARIS** semasa hidupnya telah menikah secara siri (dibawah tangan) dengan **ABAU** pada tahun 1951, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **ABDUL AZIS BIN ALMH. HURIAH (PEMOHON X)**;
4. Bahwa posita nomor 11 dirubh menjadi: Bahwa oleh karena **PEMOHON I s/d VI serta orang tua PEMOHON X** merupakan anak kandung **PEWARIS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih hidup ketika **PEWARIS** meninggal dunia, maka dengan demikian **PEMOHON I s/d VI** serta **orang tua PEMOHON X** memiliki hubungan keperdataan secara langsung dengan **PEWARIS** sebagai **Ahli Waris**;

5. Bahwa posita nomor 12 dirubah menjadi: Bahwa dalam hubungan pernikahan siri/pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh **ALMH. JURMIAH (anak keempat PEWARIS/ibu kandung PEMOHON VII dan PEMOHON VIII)**, **ALMH. SALASIAH (anak kelima PEWARIS/ibu kandung PEMOHON IX)** dan **ALMH. HURIAH (anak ketiga PEWARIS/ibu kandung PEMOHON X)** tersebut di atas, menurut ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan KHI Pasal 6 Ayat 1 dan 2, pada pokoknya menyatakan pernikahan siri tidak mempunyai kekuatan hukum/tidak dilindungi oleh hukum (no legal protect), bahkan status pernikahan tersebut dinyatakan tidak pernah ada (never existed), konsekwensinya secara otomatis hubungan yang berkaitan dengan keperdataan sebagai suami istri dalam pernikahan siri tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum, diantaranya soal kewarisan. Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, pada pokoknya menyatakan kedudukan anak hasil pernikahan siri/pernikahan di bawah tangan tetap mempunyai hubungan hukum baik dengan terhadap ibu dan bapak biologisnya, termasuk keluarga dari kedua ibu dan bapak biologisnya, dengan demikian yang berkaitan dengan keperdataan anak hasil dari pernikahan siri/pernikahan dibawah tangan tersebut memiliki payung hukum dan atau mendapatkan perlindungan hukum, diantaranya soal kewarisan (mempunyai hak tampil sebagai ahli waris dan atau sebagai ahli waris pengganti);
6. Bahwa posita nomor 13 dirubah menjadi Bahwa, oleh karena **ALMH. JURMIAH (anak keempat PEWARIS/ibu kandung PEMOHON VII dan PEMOHON VIII)** dan **ALMH. SALASIAH (anak kelima PEWARIS/ibu kandung PEMOHON IX)** telah menikah siri (masing-masing memiliki anak seperti tersebut di atas), yang pada selanjutnya telah meninggal dunia lebih dulu daripada **PEWARIS**, maka berdasarkan ketentuan 1) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 (Pasal 2 Ayat 2) tentang dasar perkawinan; 2) KHI (Pasal

Halaman 11 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Ayat 1 dan 2) tentang dasar-dasar perkawinan; 3) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak dalam pernikahan siri/pernikahan dibawah tangan; 4) KHI (85) tentang Ahli Waris Pengganti.

PEMOHON VII s/d IX (cucu kandung laki-laki dari anak kandung perempuan PEWARIS) memiliki hubungan keperdataan dengan **PEWARIS** sebagai **Ahli Waris Pengganti**;

7. Bahwa posita nomor 14 dirubah menjadi: Bahwa, oleh karena **ALMH. HURIAH (anak ketiga PEWARIS/ibu kandung PEMOHON X)** telah menikah siri (memiliki anak seperti tersebut di atas) dan selanjutnya telah meninggal dunia kemudian daripada **PEWARIS (masalah kewarisan bertingkat/munasakhah sebutan dalam Faraid Islam)**, maka berdasarkan ketentuan 1) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 (Pasal 2 Ayat 2) tentang dasar perkawinan; 2) KHI (Pasal 6 Ayat 1 dan 2) tentang dasar-dasar perkawinan; 3) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak dalam pernikahan siri/pernikahan dibawah tangan; 4) KHI (Buku II) tentang Hukum Kewarisan. **ALMH. HURIAH (anak ketiga PEWARIS/ibu kandung PEMOHON X)** tetap menjadi ahli waris daripada ayah kandungnya, yaitu **ALM. ILYAS SASTRO ALS. ILYAS SASTRODIKORO ALS. ILYAS BIN SASTRO (PEWARIS)** ,untuk selanjutnya dalam masalah tersebut **PEMOHON X (ABDUL AZIS) anak dari Alm. HURIAH (anak ketiga PEWARIS)** dan cucu kandung laki-laki dari anak kandung perempuan **ALM. ILYAS SASTRO ALS. ILYAS SASTRODIKORO ALS. ILYAS BIN SASTRO (PEWARIS)** memiliki hubungan keperdataan secara langsung dengan **HURIAH (anak ketiga PEWARIS)** sebagai **Ahli Waris**;
8. Bahwa posita nomor 15 dirubah menjadi: Bahwa **PEWARIS** tidak mempunyai **Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti** yang sah, selain daripada anak-anak/cucu-cucu Alm./Almh. tersebut di atas;
9. Bahwa posita nomor 16 dirubah menjadi: Bahwa anak ketiga **PEWARIS (ibu kandung PEMOHON X)** tidak mempunyai **Ahli Waris** yang sah, selain anak laki-laki Almh. tersebut di atas;

Halaman 12 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya dilakukan penambahan angka No. posita yang lama hanya terdiri posita angka No. 16, Hal. 8 menjadi posita angka No. 17 yang tertulis Bahwa permohonan penetapan Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti yang diajukan oleh **PARA PEMOHON** saat-saat sekarang ini, adalah untuk suatu adanya kepentingan hukum, yakni untuk keperluan pengurusan penyelesaian syarat administrasi berupa balik nama sertifikat tanah warisan yang masih atas nama **PEWARIS (ALM. ILYAS SASTRO ALS. ILYAS SASTRODIKORO ALS. ILYAS BIN SASTRO)**;

11. Bahwa seterusnya ditambahkan menjadi posita angka No. 18 yang berbunyi dan tertulis Bahwa **PARA PEMOHON** secara bersama-sama sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

12. Bahwa dalam petitum nomor 3 dirubah menjadi:

Menyatakan hukum, bahwa **Ahli Waris** yang sah daripada **PEWARIS** adalah:

- a. **JOKO SANTOSO (PEMOHON I)**, anak pertama, jenis kelamin laki-laki;
- b. **SRI SUDAYANTI (PEMOHON VI)**, anak kedua, jenis kelamin perempuan;
- c. **ALMH. HURIAH (ibu kandung PEMOHON X)**, anak ketiga, jenis kelamin perempuan;
- d. **MULYADI (PEMOHON II)**, anak keenam, jenis kelamin laki-laki;
- e. **SUKAMTO (PEMOHON III)**, anak ketujuh, jenis kelamin laki-laki;
- f. **SUTRISNO (PEMOHON IV)**, anak kedelapan, jenis kelamin laki-laki;
- g. **JUNAIDI (PEMOHON V)**, anak kesembilan, jenis kelamin laki-laki.

13. Bahwa petitum angka 4 dirubah menjadi:

Menyatakan hukum, bahwa Ahli waris Pengganti yang sah dari **PEWARIS** adalah:

- a. **ADI MAWARDI BIN ALMH. JURMIAH BINTI ALM. ILYAS SASTRO ALS. ILYAS SASTRODIKORO ALS. ILYAS (PEMOHON VII)**, cucu laki-laki dari anak perempuan **PEWARIS**;
- b. **SOEGianto BIN ALMH. JURMIAH BINTI ALM. ILYAS SASTRO ALS. ILYAS SASTRODIKORO ALS. ILYAS (PEMOHON VIII)**, cucu laki-laki dari anak perempuan **PEWARIS**;

Halaman 13 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. **MUKHLIS RAYA BIN ALMH. SALASIAH BINTI ALM. ILYAS SASTRO ALS. ILYAS SASTRODIKORO ALS. ILYAS (PEMOHON IX)**, cucu laki-laki dari anak perempuan **PEWARIS**;

14. Bahwa petitum angka 5 dirubah menjadi: Menyatakan hukum, bahwa dalam masalah kewarisan bertingkat/munasakhah **ALMH. HURIAH BINTI ALM. ILYAS SASTRO ALS. ILYAS SASTRODIKORO ALS. ILYAS** tetap didudukkan sebagai ahli waris (layaknya masih hidup) daripada **PEWARIS (ALM. ILYAS SASTRO ALS. ILYAS SASTRODIKORO ALS. ILYAS)**, dan untuk selanjutnya ahli waris yang sah daripada **ALMH. HURIAH BINTI ALM. ILYAS SASTRO ALS. ILYAS SASTRODIKORO ALS. ILYAS** adalah **ABDUL AZIS BIN ALMH. HURIAH (PEMOHON X)**, anak laki-laki;
15. Bahwa petitum angka 6 dirubah menjadi: **PEWARIS** tidak mempunyai **Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti** yang sah, selain daripada anak-anak/cucu-cucu Alm./Almh. tersebut di atas;
16. Bahwa petitum angka 7 dirubah menjadi: Bahwa anak ketiga **PEWARIS** (ibu kandung **PEMOHON X**) tidak mempunyai **Ahli Waris** yang sah, selain daripada anak laki-laki Alm. tersebut di atas;
17. Bahwa selanjutnya dilakukan penambahan angka No. petitum yang lama hanya terdiri petitum angka No. 7, Hal. 10 menjadi: **Menetapkan PEMOHON I s/d X** dapat bertindak secara bersama-sama sah menurut hukum yang berlaku untuk mengurus menyelesaikan syarat administrasi berupa balik nama sertifikat tanah warisan yang masih atas nama **PEWARIS (ALM. ILYAS SASTRO ALS. ILYAS SASTRODIKORO ALS. ILYAS BIN SASTRO)**;
18. Bahwa seterusnya ditambahkan menjadi petitum angka No. 9 yang berbunyi dan tertulis: **Menetapkan biaya** yang timbul atas permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada para pemohon secara bersama-sama;
19. Bahwa surat permohonan penetapan Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti yang tidak termasuk dalam perubahan/berbaikan dalam surat permohonan ini adalah tetap pada surat permohonan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa perubahan/perbaikan dalam surat permohonan ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat permohonan semula yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor : **115/Pdt.P/2016/PA.Bjb** tertanggal 18 Oktober 2016;
21. Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru berpendapat lain, mohon kiranya memberikan penetapan yang seadil-adilnya;
22. Demikian surat perubahan/perbaikan atas surat permohonan penetapan Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti Nomor : 115/Pdt.P/2016/Pa.Bjb ini kami ajukan dan sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru C.q. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa perkara a qua, diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JOKO SANTOSO NIK 6372021010510006 tanggal 12 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKAMTO NIK 6372020303680002 tanggal 19 Juni, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 044/1981 tanggal 10 Juni 1981, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ILYAS SASTRO Nomor 165103/02/01246 tanggal 26 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Camat Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 15 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama JOKO SANTOSO Nomor 6372021111130003 tanggal 12 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUPRAPTO Nomor 6304132903070038 tanggal 09 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MULYADI Nomor 6271032506100013 tanggal 16 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh PLH. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUKAMTO Nomor 6372022711070001 tanggal 19 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUTRISNO Nomor 6301072809120004 tanggal 28 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama JUNAIDI Nomor 6372062212090004 tanggal 20 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ADI MAWARDI Nomor 6301070506120004 tanggal 05 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 16 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SOEGianto Nomor 6371020307150004 tanggal 16 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MUHLIS RAYA Nomor 6303050104130005 tanggal 31 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ABDUL AZIS Nomor 6303050104130005 tanggal 13 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Kematian atas nama JURMIAH Nomor 472.09/081/KB/2016 tanggal 18 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Kematian atas nama SALASIAH Nomor 472.12/114/KESSOS tanggal 26 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Kematian atas nama ILYAS SASTRO Nomor 474.3/89/Yanum tanggal 30 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi

Halaman 17 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilegalisir oleh Kasi Ekobang Kelurahan Guntung Manggis yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Kematian atas nama AINUN Nomor 474.3/118/KESSOS tanggal 14 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi yang dilegalisir oleh Kasi Ekobang Kelurahan Guntung Manggis yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Kematian atas nama HURIAH Nomor 474.3/03/II/2016 tanggal 03 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti tertanggal 7 September 2016, yang dibuat oleh para Pemohon di Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

21. Fotokopi Sertipikat dan fotokopi lampiran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 1584 tanggal 24 Mai 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, bernama **ARDIANSYAH bin ABDUL HASAN**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Teransad Blok B, RT 22 RW 03 Nomor 32, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai tetangga dari Pemohon I, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas. Nama isteri Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas adalah Ainun;
- Bahwa Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun telah dikaruniai keturunan 9 (sembilan) orang anak yaitu 1. Joko Santoso, 2. Sudayanti, 3. Huriah, 4. Jurmiah, 5. Salasiah, 6. Mulyadi, 7. Sukamto, 8. Sutrisno, 9. Junaidi, namun Huriah, Jurmiah dan Salasiah telah meninggal dunia;
- Bahwa Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas sudah meninggal dunia pada tahun 2006 sedangkan Ainun meninggal dunia di atas tahun 2000;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal dunia di antara Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas, Ainu, Huriah, Jurmiah dan Salasiah adalah Jurmiah setelah itu Salasiah lalu Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas kemudian Ainu dan yang terakhir meninggal dunia adalah Huriah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Huriah, Jurmiah dan Salasiah menikah secara resmi atau siri;
- Bahwa Jurmiah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama Adi Mawardi dan Soegianto;
- Bahwa Salasiah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Mukhlis Raya;
- Bahwa Huriah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Abdul Azis;
- Bahwa Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas, Ainu, Huriah, Jurmiah dan Salasiah hingga meninggal dunia tetap beragama Islam. Semua anak Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai anak Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun;

Halaman 19 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon. Di antara para Pemohon tidak ada sengketa mengenai kewarisan;
 - Bahwa Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun tidak ada meninggalkan utang atau wasiat yang masih belum diselesaikan;
 - Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun;
 - Bahwa Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun menikah seara siri, namun pada tahun 1982 diitsbatkan di Pengadilan Agama Martapura;
 - Bahwa selama menikah, Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun tidak pernah bercerai;
 - Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun.
2. Saksi Kedua, bernama **ARDIANSYAH bin SYUKRI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Gutung Manggis, RT 22 RW 03 Nomor 32, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai tetangga dari Pemohon I, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas. Nama isteri Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas adalah Ainun;
 - Bahwa Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun telah dikaruniai keturunan 9 (sembilan) orang anak yaitu 1. Joko Santoso, 2. Sudayanti, 3. Huriah, 4. Jurmiah, 5. Salasiah, 6. Mulyadi, 7. Sukamto, 8. Sutrisno, 9. Junaidi, namun Huriah, Jurmiah dan Salasiah telah meninggal dunia;
 - Bahwa Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas sudah meninggal dunia pada tahun 2006 sedangkan Ainun meninggal dunai pada tahun 2010;

Halaman 20 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dahulu meninggal dunia di antara Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas, Ainu, Huriah, Jurmiah dan Salasiah adalah Jurmiah setelah itu Salasiah lalu Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas kemudian Ainun dan yang terakhir meninggal dunia adalah Huriah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Huriah, Jurmiah dan Salasiah menikah dan nama suami-suami mereka, namun baik Huriah, Jurmiah maupun Salasiah semuanya menikah secara siri;
- Bahwa Jurmiah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama Adi Mawardi dan Soegianto;
- Bahwa Salasiah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Mukhlis Raya;
- Bahwa Huriah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Abdul Azis;
- Bahwa Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas, Ainu, Huriah, Jurmiah dan Salasiah hingga meninggal dunia tetap beragama Islam. Semua anak Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai dengan meninggal dunia Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai anak Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon. Di antara para Pemohon tidak ada sengketa mengenai kewarisan;
- Bahwa Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun tidak ada meninggalkan utang atau wasiat yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun;

Halaman 21 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun menikah seara siri, namun pada tahun 1982 diitsbatkan di Pengadilan Agama Martapura;
- Bahwa selama menikah, Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun tidak pernah bercerai;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris a quo diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam (personalitas keIslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) angka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Para Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh anak dan cucu kandung ILYAS SASTRO alias ILYAS SASTRODIKORO alias ILYAS bin SASTRO. Bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, in casu Para

Halaman 22 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah anak dan cucu kandung dari pewaris ILYAS SASTRO alias ILYAS SASTRODIKORO alias ILYAS bin SASTRO. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Para Pemohon menguasai kepada Budi Khairannoor, SH dan rekan berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas surat kuasa khusus, Pengadilan Agama Banjarbaru berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah sesuai dengan maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg, karenanya pemberian kuasa khusus tersebut sah menurut hukum dan penerima kuasa dapat bertindak mewakili Para Pemohon sebagai pemberi kuasa menghadap di Pengadilan.

Pokok permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon a quo adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum ILYAS SASTRO alias ILYAS SASTRODIKORO alias ILYAS bin SASTRO, ahli waris dari Almh. AINUN, dan ahli waris dari HURIAH yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam (waris mal waris);

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permasalahan atau isu hukum yang wajib dibuktikan Para Pemohon adalah mengenai hal-hal berikut:

1. Apakah benar ILYAS SASTRO alias ILYAS SASTRODIKORO alias ILYAS bin SASTRO dan AINUN telah menikah secara siri dan perkawinannya telah disahkan oleh Pengadilan?;
2. Kapan ILYAS SASTRO alias ILYAS SASTRODIKORO alias ILYAS bin SASTRO dan AINUN meninggal dunia?;
3. Di antara para pewaris, siapa yang terlebih dahulu meninggal dunia dan siapa yang paling akhir meninggal dunia?;

Halaman 23 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb



4. Terkait dengan ahli waris pengganti, apakah benar pihak-pihak yang ingin ditetapkan sebagai ahli waris pengganti merupakan keturunan dari ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu?

Pertimbangan alat-alat bukti Para Pemohon (bewijs middel)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.21 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.21 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa alat bukti P.1 - P.5 yang diajukan Para Pemohon merupakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) sebagai bukti identitas diri bagi Para Pemohon. Bahwa dengan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon adalah pihak principal atau materil (natuurlijke person) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (rechtsbevoegheid) dengan pokok perkara;
- Bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sesuai aslinya KTP atas nama Joko Santoso. Bukti P.2 merupakan fotokopi sesuai aslinya KTP atas nama Sukanto. Bahwa kedua bukti tersebut menunjukkan identitas resmi dari Pemohon I dan Pemohon III;
- Bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi salinan Penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor 044/1981 yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura. Penetapan tersebut dalam diktumnya antara ILYAS SASTRO alias ILYAS SASTRODIKORO alias ILYAS bin SASTRO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AINUN merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Nopember 1949. Bukti P.3 merupakan salinan akta autentik (penetapan Pengadilan) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Bahwa berdasarkan bukti dimaksud, Pengadilan berpendapat telah terbukti ILYAS SASTRO alias ILYAS SASTRODIKORO alias ILYAS bin SASTRO dan AINUN adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan November 1949, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

- *Bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi kartu keluarga ILYAS SASTRO alias ILYAS SASTRODIKORO alias ILYAS bin SASTRO dan AINUN. Bukti tersebut di dalamnya menerangkan bahwa ILYAS SASTRO alias ILYAS SASTRODIKORO alias ILYAS bin SASTRO dan AINUN merupakan suami isteri;*
- *Bahwa bukti P.5 sampai dengan P.10 merupakan fotokopi kartu keluarga JOKO SANTOSO, SRI SUDAYANTI, MULYADI, SUKAMTO, SUTRISNO, dan JUNAIDI. Bukti tersebut di dalamnya menerangkan bahwa JOKO SANTOSO, SRI SUDAYANTI, MULYADI, SUKAMTO, SUTRISNO, dan JUNAIDI merupakan anak dari ILYAS SASTRO dan AINUN. Namun demikian, untuk membuktikan seseorang adalah anak kandung dari pihak tertentu maka seharusnya yang dijadikan bukti utama adalah akta kelahiran namun dalam kasus a quo, seluruh anak dari ILYAS SASTRO dan AINUN tidak memiliki akta kelahiran. Karenanya, Pengadilan berpendapat bukti-bukti P.5 – P.10 hanya merupakan bukti permulaan dan karenanya harus didukung dengan alat bukti lain, yaitu saksi-saksi;*
- *Bahwa bukti P.11 – P.14 merupakan fotokopi kartu keluarga dari ADI MAWARDI, SOEGianto, MUHLIS RAYA, dan ABDUL AZIZ. Bukti P.11 dan P.12 pada prinsipnya menerangkan bahwa ADI MAWARDI dan SOEGianto adalah anak kandung dari ibu JURMIAH. Sementara itu, bukti P.13 menerangkan bahwa MUHLIS RAYA merupakan anak kandung dari SALASIAH dan bukti P.14 menerangkan bahwa ABDUL AZIZ merupakan anak kandung dari HURIAH. Namun demikian, untuk membuktikan seseorang adalah anak kandung dari pihak tertentu maka seharusnya yang dijadikan bukti utama adalah akta kelahiran namun dalam kasus a quo,*

Halaman 25 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh anak dari JURMIAH, SALASIAH, dan HURIAH tidak memiliki akta kelahiran. Karenanya, Pengadilan berpendapat bukti-bukti P.11 – P.14 hanya merupakan bukti permulaan dan karenanya harus didukung dengan alat bukti lain, yaitu saksi-saksi;

- Bahwa bukti P.15 merupakan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kebun Bunga Kota Banjarmasin yang menerangkan bahwa JURMIAH telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 1997;
- Bahwa bukti P.16 merupakan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Manggis yang menerangkan bahwa SALASIAH telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2004;
- Bahwa bukti P.17 merupakan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Manggis yang menerangkan bahwa ILYAS SASTRO telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2006;
- Bahwa bukti P.18 merupakan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Manggis yang menerangkan bahwa AINUN telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2010;
- Bahwa bukti P.19 merupakan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kintapura yang menerangkan bahwa HURIAH telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2013;
- Bahwa bukti P.20 merupakan surat pernyataan ahli waris/ahli waris pengganti yang dibuat oleh Para Pemohon. Bahwa untuk menentukan ahli waris dari pewaris, Pengadilan tidak mendasarkan pada surat pernyataan ahli waris, melainkan berdasarkan ketentuan dalam hukum waris Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, bukti P.20 dikesampingkan;
- Bahwa bukti P.21 merupakan fotokopi SHM Nomor 1584 (sesuai aslinya) atas nama ILYAS SASTRO.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formilnya akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut:

Halaman 26 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon merupakan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan dalam perkara a quo memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang silsilah keluarga dari almarhum ILYAS SASTRO dan AINUN. Tetangga merupakan salah satu pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga almarhum;
- Bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفاً بلحوق النسب صح

Artinya:

“Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”

- Bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kesaksian para Saksi dari Para Pemohon secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan materi kesaksiannya;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa setelah memperhatikan materi kesaksian Para Saksi tersebut, keterangan Para Saksi saling bersesuaian satu sama lain dan sepanjang berkaitan dengan pokok perkara, keterangan-keterangan tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum tetap sebagaimana berikut ini;

Konstatasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan dengan mengaitkan alat-alat bukti bukti tertulis dan keterangan para Saksi di persidangan serta mempertimbangkan substansi dan relevansinya dengan pokok permohonan Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 27 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun adalah suami isteri sah yang menikah pada November 1949;
- Bahwa Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun telah dikaruniai keturunan 9 (sembilan) orang anak yaitu 1. Joko Santoso, 2. Sudayanti, 3. Huriah, 4. Jurmiah, 5. Salasiah, 6. Mulyadi, 7. Sukamto, 8. Sutrisno, 9. Junaidi, namun Huriah, Jurmiah dan Salasiah telah meninggal dunia;
- Bahwa Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas sudah meninggal dunia pada 29 Oktober 2006 sedangkan Ainun meninggal dunia pada 9 Desember 2010;
- Bahwa Jurmiah telah meninggal dunia pada 28 Oktober 1997 dan Salasiah juga telah meninggal dunia pada 3 Mei 2004;
- Bahwa Huriah telah meninggal dunia pada 13 November 2013;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal dunia di antara Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas, Ainun, Huriah, Jurmiah dan Salasiah adalah Jurmiah setelah itu Salasiah lalu Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas kemudian Ainun dan yang terakhir meninggal dunia adalah Huriah;
- Bahwa Huriah, Jurmiah maupun Salasiah semuanya menikah secara siri dengan laki-laki lain;
- Bahwa Jurmiah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama Adi Mawardi dan Soegianto;
- Bahwa Salasiah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Mukhlis Raya;
- Bahwa Huriah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Abdul Azis;
- Bahwa Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas, Ainun, Huriah, Jurmiah dan Salasiah hingga meninggal dunia tetap beragama Islam. Semua anak Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai dengan meninggal dunia Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun tidak pernah bercerai;

Halaman 28 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai anak Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun;
- Bahwa tidak ada sengketa mengenai kewarisan di antara Para Pemohon;
- Bahwa Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun tidak meninggalkan utang atau wasiat yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan Para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun;

Pertimbangan hukum mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan petitum pokok perkara dalam permohonan a quo sebagai berikut:

- Bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas ijbari, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat qath'i (pasti dan terperinci), karena itu Pengadilan Agama akan menetapkan ahli waris dari almarhum DICKY WIDIJANTO berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam;
- Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan aqidah. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”

Halaman 29 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْثُلُثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

﴿١٢﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾



Artinya:

(11) Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(12) dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan

Halaman 31 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

- Bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris sababiyah (hubungan perkawinan) maupun ahli waris nasabiyah (hubungan darah);
- Bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Pasal 171 huruf (c): Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris; Pasal 172: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya; Pasal 173: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat"
- Bahwa telah ternyata fakta di persidangan terungkap Ilyas Sastro alias Ilyas Sastrodikoro alias Ilyas dan Ainun telah dikaruniai keturunan 9 (sembilan) orang anak yaitu 1. Joko Santoso, 2. Sudayanti, 3. Huriah, 4. Jurmiah, 5. Salasiah, 6. Mulyadi, 7. Sukamto, 8. Sutrisno, 9. Junaidi, namun Huriah, Jurmiah dan Salasiah telah meninggal dunia;
- Bahwa ketika Ilyas Sastro dan Ainun meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa telah ternyata pula suatu fakta bahwa para kerabat yang meninggal dunia tersebut masih beragama Islam dan tidak pernah terindikasi melakukan suatu perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa Ilyas Sastro dan Ainun atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan para kerabat tersebut terhalang untuk mendapat warisan;

Halaman 32 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan anak laki-laki dalam hukum waris Islam memiliki kemampuan untuk menghijab (menghalangi) kerabat lain mendapatkan bagian warisan (hijab hirman), sehingga kerabat almarhum H. Syamsuri ke samping terhalang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, in casu isteri dan ketujuh anak yang masih hidup ketika Ilyas Sastro meninggal dunia;
- Bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari Ilyas Sastro adalah isteri dan ketujuh orang anaknya yang akan dicantumkan secara lengkap dalam diktum penetapan ini;
- Bahwa terkait dengan ahli waris dari Ainun, dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ahli waris yang sari Ainun adalah Joko Santoso, Mulyadi, Sukanto, Sutrisno, Junaedi, dan Sri Soedayanti;
- Bahwa Para Pemohon juga meminta untuk ditetapkan ahli waris yang sah dari Huriah. Terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;
- Bahwa para Saksi menerangkan Huriah pernah menikah secara siri dan melahirkan satu orang anak yaitu Abdul Azis. Selama perkawinan, Huriah tidak pernah mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan. Dengan demikian, maka telah ternyata perkawinan Huriah tidak pernah tercatat secara resmi di KUA setempat. Bahwa namun demikian, terkait dengan nasab anak, Pengadilan berpendapat bahwa sekalipun perkawinan Huriah tidak pernah tercatat, namun dari keterangan para Saksi dapat disimpulkan bahwa Abdul Azis merupakan anak biologis dari Huriah dan menurut hukum dapat dinasabkan kepada Huriah selaku ibu kandungnya. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang telah dikemukakan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari Huriah adalah Abdul Azis;

Halaman 33 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai permintaan Para Pemohon untuk menetapkan ahli waris pengganti yang sah dari Ilyas Sastro, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;
- Bahwa Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;
- Bahwa sejalan dengan pertimbangan mengenai status dari anak Huriah dan mengacu pada ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa ADI MAWARDI bin Almh. JURMIAH (cucu laki-laki kandung), SOEGianto bin Almh. JURMIAH (cucu laki-laki kandung), dan MUKHLIS RAYA bin Almh. SALASIAH (cucu laki-laki kandung) merupakan ahli waris pengganti dari Ilyas Sastro dan Ainun yang selanjutnya akan dituangkan dalam diktum penetapan ini;
- Bahwa terkait dengan permintaan untuk menyatakan para ahli waris berhak melakukan tindakan hukum terhadap seluruh harta waris, Pengadilan berpendapat hal tersebut tidak perlu karena saat seseorang ditetapkan sebagai ahli waris maka ia menurut hukum berhak melakukan perbuatan hukum atas harta waris yang menjadi haknya;
- Bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Konklusi

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 34 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan:
 - a. **AlmH. AINUN binti TUGANAL** (isteri / janda);
 - b. **JOKO SANTOSO bin Alm. ILYAS SASTRO alias ILYAS SASTRODIKORO alias ILYAS** (anak laki-laki kandung);
 - c. **SRI SUDAYANTI binti Alm. ILYAS SASTRO alias ILYAS SASTRODIKORO alias ILYAS** (anak perempuan kandung);
 - d. **Almh. HURIAH binti Alm. ILYAS SASTRO alias ILYAS SASTRODIKORO alias ILYAS** (anak perempuan kandung);
 - e. **MULYADI bin Alm. ILYAS SASTRO alias ILYAS SASTRODIKORO alias ILYAS** (anak laki-laki kandung);
 - f. **SUKAMTO bin Alm. ILYAS SASTRO alias ILYAS SASTRODIKORO alias ILYAS** (anak laki-laki kandung);
 - g. **SUTRISNO bin Alm. ILYAS SASTRO alias ILYAS SASTRODIKORO alias ILYAS** (anak laki-laki kandung);
 - h. **JUNAIDI bin Alm. ILYAS SASTRO alias ILYAS SASTRODIKORO alias ILYAS** (anak laki-laki kandung);adalah ahli waris dari **Alm. ILYAS SASTRO alias ILYAS SASTRODIKORO alias ILYAS bin SASTRO**;
3. Menyatakan:
 - a. **JOKO SANTOSO bin Alm. ILYAS SASTRO alias ILYAS SASTRODIKORO alias ILYAS** (anak laki-laki kandung);
 - b. **SRI SUDAYANTI binti Alm. ILYAS SASTRO alias ILYAS SASTRODIKORO alias ILYAS** (anak perempuan kandung);
 - c. **Almh. HURIAH binti Alm. ILYAS SASTRO alias ILYAS SASTRODIKORO alias ILYAS** (anak perempuan kandung);
 - d. **MULYADI bin Alm. ILYAS SASTRO alias ILYAS SASTRODIKORO alias ILYAS** (anak laki-laki kandung);
 - e. **SUKAMTO bin Alm. ILYAS SASTRO alias ILYAS SASTRODIKORO alias ILYAS** (anak laki-laki kandung);

Halaman 35 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. **SUTRISNO bin Alm. ILYAS SASTRO alias ILYAS SASTRODIKORO alias ILYAS** (anak laki-laki kandung);
- g. **JUNAIDI bin Alm. ILYAS SASTRO alias ILYAS SASTRODIKORO alias ILYAS** (anak laki-laki kandung)

Adalah ahli waris dari **Almh. AINUN binti TUGANAL**;

4. Menyatakan:

- a. **ADI MAWARDI bin Almh. JURMIAH** (cucu laki-laki kandung);
- b. **SOEGianto bin Almh. JURMIAH** (cucu laki-laki kandung);
- c. **MUKHLIS RAYA bin Almh. SALASIAH** (cucu laki-laki kandung).

Adalah **ahli waris pengganti** dari Alm. **ILYAS SASTRO alias ILYAS SASTRODIKORO alias ILYAS bin SASTRO** dan **Almh. AINUN binti TUGANAL**;

5. Menyatakan **ABDUL AZIZ bin Almh. HURIAH** adalah ahli waris dari **Almh. HURIAH binti Alm. ILYAS SASTRO alias ILYAS SASTRODIKORO alias ILYAS**;

6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah oleh **MUHLIS, SHI., MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MOHD. ANTON DWI PUTRA, SH.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. JAMIDI** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya.

Ketua Majelis

MUHLIS, SHI., MH.

Halaman 36 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MOHD. ANTON DWI PUTRA, SH.

M. NATSIR ASNAWI, SHI.

Panitera

Drs. JAMIDI

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Para Pemohon | : Rp. 140.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 231.000,- |

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Bjb